



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : F Alias R;
- 2. Tempat lahir : Ampenan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 September 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa F Alias R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
- 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor /Pid.Sus/2025/PN Mtr, tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor /Pid.Sus/2025/PN Mtr, tanggal 21 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa F Alias R secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa F Alias R tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa F Alias R pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara, sbb :

Bahwa Terdakwa menikah secara sah menurut agama Islam dengan Saksi korban pada tanggal 30 September 2019 yang tercatat pada buku Nikah nomor : 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan pada tanggal 30 September 2019. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sehari-hari keduanya tinggal menetap di Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024,, Saksi korban ijin kepada Terdakwa selaku suaminya untuk telat pulang karena ada temannya yang nikah dan Saksi korban pulang sekitar jam 21.00 wita. Setelah sampai di rumah Saksi korban langsung bersih-bersih rumah dan mandi. Pada saat itu Terdakwa sedang bermain game di kamar. Setelah itu terjadi pertengkaran kecil dan pada sekitar jam 01.00 wita (telah masuk pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024) Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) namun Saksi korban menolak sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi kanan Saksi korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban jatuh dengan posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi korban lalu mencekik leher Saksi korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi korban tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa memasuki menendang perut Saksi korban namun Saksi korban melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi. Akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya karena anaknya terbangun. Saksi korban langsung kedapur sambil menangis karena merasakan sakit di badannya dan kemudian Saksi korban memberitahu orang tuanya atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan, sakit dibagian hidung, luka di bibir dan benjol di bagian kepala belakang dan sakit di bagian leher akibat di cekik. Bekas luka-luka yang dialami Saksi korban tersebut dilihat oleh teman satu kontrakan yang paginya ditemui oleh Saksi korban dan oleh temannya dikantor karena keesokan harinya Saksi Ari tetap memaksakan untuk pergi bekerja meskipun keadaanya belum normal;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi, lalu dilakukan Visum atas lukanya. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum nomor : KDRT/2024/Rsb.Mtr tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Mataram dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari S.Ked dengan hasil pemeriksaan fisik :

1. Pada pipi atas kanan tiga sentimeter dari garis potong depan satu sentimeter dibawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, nyeri dengan penekanan;
2. Pada lengan atas kanan sisi dalam enam sentimeter dibawah ketiak terdapat luka memar warna keunguan ukuran dua koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Pada bibir atas kanan bagian dalam terdapat luka memar warna keunguan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan
4. Sudut atas kanan bagian dalam terdapat luka lecet bentuk cekung warna seperti warna kulit ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka memar pada pipi kanan atas, luka memar pada lengan atas kanan, luka memar pada bibir atas kanan, dan luka lecet pada bagian bibir atas kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa selain kejadian tersebut diatas, Saksi korban hampir setiap hari mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa dan melakukan kekerasan psikis dengan mengatakan kata-kata kotor dan hinaan seperti “PELACUR, MURAHAN”;

Bahwa perbuatan Terdakwa F Alias R sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa F als R hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di kontrakan Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara, sbb :

Bahwa Terdakwa menikah secara sah menurut agama Islam dengan Saksi korban, pada tanggal 30 September 2019 yang tercatat pada buku Nikah nomor : 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan pada tanggal 30 September 2019. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sehari-hari keduanya tinggal menetap didalam satu rumah kontrakan Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, SaksiKorban ijin kepada Terdakwa selaku suaminya untuk telat pulang karena ada temannya yang nikah dan Saksi Korban pulang sekitar jam 21.00 wita. Setelah sampai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dirumah Saksi Korban langsung bersih-bersih rumah dan mandi. Pada saat itu Terdakwa sedang bermain game di kamar. Setelah itu terjadi pertengkaran kecil dan pada sekitar jam 01.00 wita (telah masuk pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024) Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) namun Saksi Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban dengan posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa bermasuk menendang perut Saksi Korban namun Saksi Korban melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi. Akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya karena anaknya terbangun. Saksi menarik langsung kedapur sambil menangis karena merasakan sakit di badannya dan kemudian Saksi Korban memberitahu orang tuanya atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan, sakit dibagian hidung, luka di bibir dan benjol di bagian kepala belakang dan sakit di bagian leher akibat di cekik. Bekas luka-luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilihat oleh teman satu kontrakan yang paginya ditemui oleh Saksi Korban dan oleh temannya dikantor karena keesokan harinya Saksi Korban tetap memaksakan untuk pergi bekerja meskipun keadaanya belum normal;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi, lalu dilakukan Visum atas luka-lukanya. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum nomor : KDRT/2024/Rsb.Mtr tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Mataram dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Prida Purnamasari.S.Ked dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka memar pada pipi kanan atas, luka memar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pada lengan atas kanan, luka memar pada bibir atas kanan, dan luka lecet pada bagian bibir atas kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa selain kejadian tersebut diatas, Saksi Korban hampir setiap hari mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa dan melakukan kekerasan psikis dengan mengatakan kata-kata kotor dan hinaan seperti "PELACUR, MURAHAN";

Bahwa perbuatan Terdakwa Fahrurrozi Alias Razi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Kota Mataram dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik benar, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 September 2019, secara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi dan Terdakwa bercerai karena Saksi tidak tahan akibat dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat masih berstatus suami isteri Saksi dan Terdakwa tinggal di kontrakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 WITA, Saksi pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk terlambat pulang karena ada teman Saksi yang menikah dan Saksi pulang sekitar jam 21.00 WITA. Setelah sampai dirumah Saksi langsung bersih-bersih rumah dan mandi, pada saat itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa sedang bermain game di kamar. Setelah itu terjadi pertengkaran kecil dan pada sekitar jam 01.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) namun Saksi menolak karena pekerjaan Saksi mengharuskan Saksi untuk menggunakan aplikasi Whatsapp (WA), Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi "kamu pilih saya atau WA" dan Saksi menjawab "pilih WA" sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul pipi kanan Saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi jatuh dengan posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi lalu mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya hingga Saksi tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa bermaksud menendang perut Saksi namun Saksi melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi. Akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya karena anaknya terbangun. Saksi langsung kedapur sambil menangis karena merasakan sakit di badan Saksi;

- Bahwa malam itu Saksi masih tinggal dirumah sambil memikirkan bagaimana caranya agar besok pagi Saksi pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa. Maka sebelum subuh ketika Terdakwa pergi melaut Saksi kemudian berkemas-kemas untuk segera pergi, pagi-pagi sekali Saksi langsung pergi membawa anak dengan membawa barang-barang yang bisa Saksi bawa;
- Bahwa Saksi kemudian menuju rumah orang tua Saksi untuk menitipkan anak Saksi dan Saksi langsung pergi bekerja, padahal kondisi Saksi masih sakit diseluruh badan dan mengalami lebam-lebam di pipi, lengan, memar di bibir dalam, namun Saksi paksakan untuk tetap pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dengan alasan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Ibu Terdakwa yang pernah meminta maaf kepada Saksi atas nama Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa karena sebelumnya pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan kejadiannya terus berulang sehingga Saksi merasa trauma;
- Bahwa sejak kejadian itu, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Saksi tidak mau pulang dan Saksi menumpang di rumah teman Saksi. Terdakwa juga tidak pernah mencari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah suami dari teman Saksi yang bernama Saksi korban ;
- Benar Saksi mengetahui Saksi Korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa F
- Bahwa Saksi satu tempat kerja dengan Saksi Korban sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi dimana sering kali mendapatkan kekerasan oleh suaminya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan kejadian penganiyaan tersebut, Saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh Saksi Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di malam hari, bertempat di Kontrakan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Saksi bertemu dengan Saksi Korban dan melihat pipi sebelah kanannya lebam dan ada luka di bibir bagian dalam.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, karena Saksi hanya diceritakan oleh Saksi Korban bahwa Saksi Korban telah dipukul suaminya sehingga pipi sebelah kanannya tersebut lebam;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Korban dianiaya oleh Terdakwa karena Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghapus aplikasi WhatsApp (WA) di HPnya, namun Saksi Korban tidak mau sehingga ia dianiaya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya , pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Korban di tempat Saksi bekerja, yang dimana kami bekerja seperti biasanya dan keadaan dari Saksi Korban baik-baik saja, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar 08.00 WITA , Saksi bertemu dengan Saksi Korban akan tetapi make-up yang digunakan sangat tebal, namun Saksi tidak enak untuk menanyakannya, kemudian bekerja seperti biasa, dan sekitar pukul 20.30 WITA Saksi menelpon Saksi Korban karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh bos kami untuk mengajak kumpul ngopi, setelah itu kami pergi ke cafe Kava, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Korban , saat itu Saksi melihat ada yang berbeda dari Saksi Korban dan Saksi menanyakan “KAMU KENAPA?” dan Saksi ARI mengatakan “NDAK ADA SAYA NDAK KENAPA-NAPA”, beberapa saat kemudian Saksi mendengar Saksi Korban di telepon oleh ibunya dan mengatakan bahwa ia di cari oleh suaminya dan saat itu Saksi Korban meminta ibunya untuk menyuruh suaminya tersebut pergi, karena sebelumnya ia telah di pukul, kemudian ibu Saksi Korban menyuruhnya menginap di rumah temannya agar tidak terjadi penganiayaan kembali, dan akhirnya Saksi Korban meminta menginap di rumah Saksi, setelah Saksi Korban selesai di telepon Saksi menanyakan kepada Saksi Korban “kamu kenapa lagi ?” dan Saksi Korban mengatakan “saya dipukul lagi sama suami saya”, setelah itu sekitar pukul 23.30 WITA Saksi dan Saksi Korban pulang kerumah Saksi, dan saat di rumah Saksi Korban membersihkan make-up nya dan Saksi melihat lebam pada bagian pipi sebelah kanannya, kemudian Saksi melihat dibagian dalam mulutnya luka serta kepala benjol, pada saat itu Saksi Korban menceritakan bahwa ia dipukul dan sempat di tendang serta kejadian tersebut terjadi di depan anaknya yang masih kecil sehingga Saksi menyuruhnya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi I K S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan menantu Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban , pada pagi harinya setelah Saksi Korban datang kerumah Saksi mengantar anaknya untuk dititipkan karena Saksi Korban akan pergi bekerja;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengantar anaknya kerumah Saksi, cucu Saksi tidak mau masuk kerumah melainkan duduk sambil berpangku tangan di depan gerbang sambil diam, lalu Saksi tanya kenapa murung, barulah cucu Saksi menceritakan kejadian pemukulan terhadap ibunya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku bapaknya pada saat cucu Saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang mengantar anaknya, Saksi tidak bertemu karena Saksi Korban langsung berangkat bekerja;
- Bahwa setelah pulang kerja barulah Saksi bertemu dengan Saksi Saksi Korban dan membenarkan tentang adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak hari itu, anak Saksi tidak pulang ke tempat tinggalnya melainkan tinggal dirumah temannya;
- Bahwa Saksi melihat ada luka memar di wajah dan dilengan Saksi Korban bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cucu Saksi mengatakan Ibunya pada malam hari telah di jambak, dibanting dan di pukul oleh bapaknya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa masalah dari kejadian kekerasan tersebut namun setelah kejadian tersebut Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak mau menghapus aplikasi whatsapp di Hpnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jln. Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Saksi Korban datang mengantarkan anaknya ke rumah Saksi untuk di titipkan, pada saat itu ia hanya diam didepan gerbang saja dan tidak ada masuk ke dalam rumah, kemudian cucu Saksi bersama dengan istri Saksi, saat itu ia bercerita kepada Saksi bahwa ibunya telah dianiaya oleh bapaknya, pada saat itu Saksi mencoba menghubungi Saksi Korban akan tetapi ia tidak mau mengangkat telepon Saksi, kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Korban di warung istri Saksi dan saat itu Saksi melihat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



lebam pada bagian bawah mata kanan, setelah itu pada lengan sebelah kanannya lebam, setelah itu di bagian kepala belakangnya mengalami benjol dan kesakitan di belakang kepala atas kiri dan belakang bawah kiri, barulah Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa selaku suaminya dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan mengepal pada bagian pipi sebelah kanannya, setelah itu Saksi Korban sempat di banting dan di pukul, kemudian tangan sebelah kanannya sempat di tarik dan ia juga sempat dicekik;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di kontrakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya istri Saksi pulang kerja agak malam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) di HP nya, namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan tidak mungkin akan menghapus WA dari HPnya sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi Korban lalu mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi Korban tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa bermasuk menendang perut Saksi Korban namun Saksi Korban melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena khilaf dan tidak dalam kondisi mabuk;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian malam itu, hubungan Terdakwa dengan istri kembali baik dan sempat melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi melaut atas suruhan istri namun setelah kembali melaut, istri Terdakwa sudah tidak ada, anak juga dibawa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kekerasan, Terdakwa ribut karena istri Terdakwa pulanginya sudah malam kemudian Terdakwa memintanya untuk berhenti bekerja karena Terdakwa memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun istri Terdakwa menolak bahkan membuat pilihan yakni dari pada dia menghapus aplikasi WA dari Hpnya lebih baik dia menghapus Terdakwa selaku suaminya dari hidupnya, maka spontan Terdakwa emosi dan terjadilah pemukulan itu.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatan Terdakwa terhadap istri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencari istri kerumah mertua namun tidak bertemu dan Terdakwa belum pernah meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di kontrakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya istri Saksi pulang kerja agak malam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) di HP nya, namun Saksi Korban menolak dengan mengatakan tidak mungkin akan menghapus WA dari HPnya sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi duduk. Selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi Korban lalu mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hingga Saksi Korban tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa bermasuk menendang perut Saksi Korban namun Saksi Korban melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan karena khilaf dan tidak dalam kondisi mabuk, dan Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian malam itu, hubungan Terdakwa dengan istri kembali baik dan sempat melakukan hubungan suami istri, lalu Terdakwa pergi melaut atas suruhan istri namun setelah kembali melaut, istri Terdakwa sudah tidak ada, anak juga dibawa, sebelum Terdakwa melakukan kekerasan, Terdakwa ribut karena istri Terdakwa pulanginya sudah malam kemudian Terdakwa memintanya untuk berhenti bekerja karena Terdakwa memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun istri Terdakwa menolak bahkan membuat pilihan yakni dari pada dia menghapus aplikasi WA dari Hpnya lebih baik dia menghapus Terdakwa selaku suaminya dari hidupnya, maka spontan Terdakwa emosi dan terjadilah pemukulan itu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mencari istri kerumah mertua namun tidak bertemu dan Terdakwa belum pernah meminta maaf;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Revertum nomor : KDRT/2024/Rsb.Mtr tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Mataram dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU PRIDA PURNAMASARI S.Ked dengan hasil pemeriksaan fisik :
 - Pada pipi atas kanan tiga sentimeter dari garis potong depan satu sentimeter dibawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, nyeri dengan penekanan;
 - Pada lengan atas kanan sisi dalam enam sentimeter dibawah ketiak terdapat luka memar warna keunguan ukuran dua koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;
 - Pada bibir atas kanan bagian dalam terdapat luka memar warna keunguan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;
 - Pada sudut atas kanan bagian dalam terdapat luka lecet bentuk cekung warna seperti warna kulit ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja, telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara spesifik tentang Unsur Setiap orang, namun apabila merujuk kepada hukum pidana pada umumnya yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, berupa orang perorangan atau badan hukum maupun korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab didepan hukum yang mampu bertanggung jawab didepan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan ‘*Toerenkenbaarheid*’, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*’;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada benar bahwa FALIAS R yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama F Alias R yang identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancet dan jelas, oleh karena itu unsur “ Setiap Orang ‘ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja, telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa kata sengaja berasal dari pengertian “ WILLEN EN WITTEN” yang berarti pelaku menyadari, mengerti, menginsyafi akan suatu akibat dari perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yakni Ni Kadek Ari Sudyani Alias Ari, dimana Terdakwa sedang dalam kondisi sadar, sehat dan mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan salah satu bentuk kekerasan di dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, selanjutnya dalam Pasal 6 Undang – Undang menyebutkan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menikah secara sah menurut agama Islam dengan (Saksi korban), pada tanggal 30 September 2019, yang tercatat pada buku Nikah, nomor : 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan, pada tanggal 30 September 2019. dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sehari - hari keduanya tinggal menetap di rumah kontrakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi N Alias A Saksi I K S alias K dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, Saksi Korban ijin kepada Terdakwa selaku suaminya untuk telat pulang karena ada temannya yang menikah dan Saksi Korban pulang sekitar jam 21.00 wita, setelah sampai di rumah Saksi Korban langsung bersih-bersih rumah dan mandi. Pada saat itu Terdakwa sedang bermain game di kamar. Setelah itu terjadi pertengkaran kecil dan pada sekitar jam 01.00 wita (telah masuk pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024) Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp (WA) namun Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa langsung emosi dan melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi duduk, selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi ARI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencengkram lengan kanan sambil menarik Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban tidak bisa bernafas, selanjutnya Terdakwa bermasuk menendang perut Saksi Korban namun Saksi Korban melarang karena sedang program hamil sambil memeluk tubuh Terdakwa agar tidak melakukan kekerasan lagi, akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya karena anaknya terbangun, Saksi Korban langsung kedapur sambil menangis karena merasakan sakit di badannya dan kemudian Saksi Korban memberitahu orang tuanya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan, sakit dibagian hidung, luka di bibir dan benjol di bagian kepala belakang dan sakit di bagian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



leher akibat di cekik. Bekas luka-luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilihat oleh teman satu kontrakan yang paginya ditemui oleh Saksi Korban dan oleh temannya dikantor karena keesokan harinya Saksi Korban tetap memaksakan untuk pergi bekerja meskipun keadaanya belum normal, atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi, lalu dilakukan Visum atas luka-lukanya. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum nomor : KDRT/2024/Rsb.Mtr, tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Mataram dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU PRIDA PURNAMASARI S.Ked dengan hasil pemeriksaan fisik :

- a. Pada pipi atas kanan tiga sentimeter dari garis potong depan satu sentimeter dibawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, nyeri dengan penekanan;
- b. Pada lengan atas kanan sisi dalam enam sentimeter dibawah ketiak terdapat luka memar warna keunguan ukuran dua koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;
- c. Pada bibir atas kanan bagian dalam terdapat luka memar warna keunguan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;
- d. Pada sudut atas kanan bagian dalam terdapat luka lecet bentuk cekung warna seperti warna kulit ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter nyeri pada penekanan;

Kesimpulan :

- a. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berusia dua puluh tiga tahun ditemukan luka memar pada pipi kanan atas, luka memar pada lengan atas kanan, luka memar pada bibir atas kanan, dan luka lecet pada bagian bibir atas kanan.
- b. Luka-luka tersebut menimbulkan/menghalangi aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja, telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dakwaan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti terpenuhi, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kepada Terdakwa Fahrurrozi Alias Raziharus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No.23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap istrinya;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh istrinya karena Terdakwa belum pernah meminta maaf.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No.23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa F Alias R secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa F Alias R tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			